



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Pancung Taba KM.14. Kode Pos 25653

email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 011 /CMT-BAYU/IV-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID 19
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona disease (Covid 19) yang sudah meluas dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Koordinasi gugus tugas penanggulangan virus corona disease (Covid 19) Kabupaten Pesisir Selatan dengan camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan di ruang rapat Kantor Bupati Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan penetapan Camat IV Nagari Bayang Utara tentang gugus tugas penanganan corona virus disease (Covid 19) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643.
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berkala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus (Covid 19)
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 34)
6. Berdasarkan surat Bapak Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/17/Pem-Otda/III-2020 tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus corona (Covid 19) di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Berdasarkan surat gugus tugas penanggulangan Covid 19 Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100/Pem-Otda/III-2020 tentang mewabahnya corona virus disease 2019 (Covid 19) di berbagai Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk gugus tugas penanganan corona virus disease (Covid 19) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk 30 (tiga puluh) hari kedepan.

KEDUA

: Gugus tugas penanganan corona virus (Covid 19) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas :

1. Membuat posko Kecamatan yang letaknya di komplek Kantor Kecamatan dan membuat daftar piket senin/d Jum'at bagi pegawai Kantor Camat ,Babin kamtibmas,Babinsa dan petugas kesehatan Puskesmas dan petugas lainnya.
2. Memantau orang pendatang yang pulang kampung ke Nagari-Nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
3. Posko Kecamatan mendata ke Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang masyarakat yang terindikasi OTG,ODP dan PDP.
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang bahayanya Corona Virus disease (Covid 19) bagi manusia dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang berkumpul di warung-warung, tempat lainnya dan membuat keramaian supaya ditunda kegiatan tersebut demi mencegah penyebaran covid 19.

5. Posko Kecamatan membuat laporan diakhir piket yang data bersumber dari Nagari atau dari Bidan desa dan petugas kesehatan di Puskesmas

Laporan tersebut disampaikan oleh Koordinator piket ke ketua gugus tugas penanganan Covid 19 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 6 April 2020

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

RONALD BERNANDO, S. IP

NIP. 198810262007011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG UTARA
 NOMOR : 011 /CMT-BAYU/IV-2020
 TANGGAL : 6 APRIL 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN COVID 19
 KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA .

Pelindung/Penasehat : 1. Camat IV Nagari Bayang Utara
 2. Kapolsek Bayang
 3. Dan Ramil Bayang
 4. Kepala Puskesmas

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ronal Bernando,S.IP	Ketua
2.	Afridal,SH,MM	Sekretaris
3.	Yurmaneli	Bendahara
4.	Nofrizal	Koordinator Lapangan Tindakan
	Riyonayori	Koordinator lapangan Tindakan
	- Roni Martadinata SE	Anggota
	- Erwanto,SH	Anggota
	- Rayes Hidayat	Anggota
	- Rika Rismaneli	Anggota
5.	Babin Kamtibmas	Koordinator Lapangan Pencegahan
	Babinsa	Koordinator Lapangan Pencegahan
	- Englino	Anggota
	- Irwan	Anggota
	- Zainal,SH	Anggota
	- Zukhri	Anggota
	- Ricky Eka Putra	Anggota
6.	Refri,S.Pd. MA	Koordinator Komunikasi
	Hutria Keffen.S.A.P	Koordinator Komunikasi
	- Miftahul Fikri Iasra,S.STP	Anggota
	- Gusdeviatmen	Anggota
	- Atrisno,SE	Anggota
	- Rina Sovia	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



RONALD BERNANDO, S. IP
 NIP. 198810262007011001